



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Pelayanan masyarakat, khususnya bidang angkutan umum secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu untuk mengatur Retribusi Terminal di Kabupaten Aceh Tamiang.

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang

Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);

11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama dengan Perangkat Daerah

- Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
 - d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu-dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perserba lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
 - f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - g. Terminal adalah prasarana transportasi jalan dan keperluan memuat dan menurunkan orang/barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
 - h. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk Pelayanan Perorangan;
 - i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau Pemajakan Retribusi tertentu;
 - j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
 - k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - l. Surat Ketetapan, Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- n. Surat Penagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Penggunaan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan perorangan dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan

sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaknya per satuan jasa.
- 4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/produk lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman yang pendek.
- 5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- 6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat Parkir kendaraan Pe- numpang dan bis umum	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) :	
	- Bus Besar	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	- Bus Sedang	Rp. 700,-/sekali masuk
	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :	
- Bus Besar	Rp. 1.000,-/sekali masuk	
- Bus Sedang	Rp. 500,-/sekali masuk	

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan : - Mikrolet / Labi-labi	Rp. 500,-/sekali masuk
Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 5000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	Ruko (ukuran 4 x 5 m) Toko (ukuran 4 x 3 m) Kios (ukuran 2 x 2 m) Losd (ukuran 3 x 3 m)	Rp. 100.000,-/bulan/tahun Rp. 60.000,-/bulan/tahun Rp. 40.000,-/bulan/tahun Rp. 50.000,-/bulan/tahun
Pemakaian Fasilitas Lainnya	a. Sewa Loket b. Pencucian Mobil - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil c. Toilet - Mandi - Buang Air Kecil - Buang Air Besar	Rp. 15.000,-/perusahaan/ bulan/tahun Rp. 10.000,-/mobil Rp. 7.500,-/mobil Rp. 5.000,-/mobil Rp. 500,- Rp. 200,- Rp. 500,-

Pasal 8

Penggunaan fasilitas jasa Telepon, Air dan Listrik ditanggung sendiri oleh Pemakai Jasa.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut pada wilayah tempat pelayanan fasilitas terminal yang berkenaan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- 1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan dan Teguran atau Surat yang disamakan.
- 2) Penagihan Retribusi melalui Surat Peringatan dan Teguran atau surat yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi secara Jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuatannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbang.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutang Retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- 6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- 1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran;
 - Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana pelanggaran

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti-pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berfaknya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : _____
26 Ramadhan 1424 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal _____
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 8
SERI C